



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: USMAN EFENDI Bin ARSYAD;
Tempat lahir	: kota Baru ;
Umur/Tanggal Lahir	: 57 Tahun / 11 Desember 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Prabumeneng Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: perdagangan ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Resor OKU untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 23 oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan komering Ulu untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum OKU untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 januari 2023 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Baturaja Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 6 januari 2023 sampai dengan tanggal 4 february 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 5 February 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 8/Pid.B/2023/PN Kag tertanggal 6 januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Kag tertanggal 6 januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa USMAN EFENDI Bin ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN EFENDI Bin ARSYAD berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI,dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga suami dan anak, terdakwa sudah lanjut usia, dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Prabumeneng kecamatan Lubai Ulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Baturaja maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**



penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Prabumeneng kecamatan Lubai Ulu dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman \pm 3 bulan berjenis kelamin jantan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah milik terdakwa ANGGA, kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dan dibayarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi ANGGA dan saksi ARI membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dibayar seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai peternakan sapi, lalu terdakwa membeli hewan ternak sapi dari saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) ekor anak sapi dari 4 (empat) ekor sapi yang dibelinya tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi JOKO, lalu keuntungan dari menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa;

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** bersama-sama dengan saksi **ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI** (Penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi DODI YULIUS Bin MAWI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mempunyai keinginan agar sapi-sapi yang berada di peternakan milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diurus oleh saksi ANGGA diberikan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik, dengan kesepakatan terdakwa akan membayar setiap sapi yang diberikan saksi ANGGA kepada terdakwa, kemudian saksi ANGGA menyetujuinya lalu saksi ANGGA mengajak temannya yaitu saksi ARI untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI, kemudian sesampainya saksi ARI dan saksi ANGGA Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi ANGGA dibantu oleh saksi ARI untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan yang sedang berada di lahan milik saksi DODI, lalu mengikat kaki 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan lalu di letakkan di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol: A 5942 HU milik saksi ANGGA, setelah itu saksi ANGGA

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi ARI membawa 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut ke rumah terdakwa di Desa Prabu menang untuk dijual, sesampainya saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI di rumah terdakwa USMAN 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut langsung diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi kepada saksi JOKO sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI tersebut dilakukan kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik dan diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI berhasil kembali mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DODI YULIUS Bin MAWI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1, Ke- 4 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi DODI YULIUS Bin MAWI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi datang ke kandang peternakan sapi milik saksi di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
- Bahwa saat itu saksi mengecek/memeriksa sapi-sapi yang ada di peternakan sapi milik saksi di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
- Bahwa sapi yang ada di kandang peternakan sapi milik saksi di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU tersebut berjumlah + 125 ekor;
- Bahwa yang bekerja memelihara sapi-sapi milik saksi tersebut adalah saksi SUBRATA, saksi ANGGA dan saksi ARI;
- Bahwa saksi SUBRATA, saksi ANGGA dan saksi ARI mempunyai jam kerja selama pukul 08.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tugas saksi SUBRATA, saksi ANGGA dan saksi ARI adalah sama yaitu mengangon/memberi makan sapi-sapi milik saksi di sekitar kandang peternakan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menghitung jumlah sapi-sapi milik saksi tersebut terdapat kekurangan jumlah;
- Bahwa saksi menghitung jumlah sapi-sapi milik saksi tersebut bersama dengan saksi SUBRATA;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi SUBRATA dimana saksi ANGGA dan saksi ARI, lalu dijawab oleh saksi SUBRATA tidak mengetahuinya karena sudah beberapa hari tidak terlihat bekerja;
- Bahwa saksi mencurigai saksi ANGGA dan saksi ARI karena sudah jarang datang bekerja di peternakan sapi milik saksi;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan saksi ANGGA dan saksi ARI;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari bekerja di kebun kelapa sawit, bertemu dengan saksi ANGGA di pinggir jalan Desa lunggaian, kemudian saksi menanyakan kepada saksi ANGGA mengenai sapi-sapi saksi yang hilang, namun terdakwa awalnya bilang tidak mengetahui;
- Bahwa kemudian saksi terus menanyakan kepada saksi ANGGA hingga akhirnya saksi ANGGA mengakui megambil dan menjualnya sapi-sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi ANGGA menjualnya sapi-sapi milik saksi tersebut dibantu oleh saksi ARI;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU dan saksi ANGGA dan saksi ARI kemudian diamankan;
- Bahwa saksi ANGGA bersama saksi ARI menjualkan sapi-sapi milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi ANGGA dan saksi ARI sedang bekerja kemudian saksi ANGGA dan saksi ARI membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik saksi ANGGA, lalu dibawa oleh saksi ANGGA dan saksi ARI ke rumah terdakwa USMAN dan dijualnya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ANGGA dan saksi ARI mengulanginya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik, lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ARI berhasil menjualkan sapi-sapi milik saksi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi milik saksi tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh saksi ANGGA dan saksi ARI;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi dengan ciri-ciri yaitu, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina tersebut ditemukan di rumah terdakwa USMAN;
- Bahwa 1 (satu) ekor lainnya dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan telah dijual terdakwa kepada saksi JOKO dengan harga Rp. 3.600.000,-;
- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ARI tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual sapi-sapi milik saksi DODI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi ANGGA yang saat itu sedang memelihara sapi milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai keinginan untuk mengambil dan menjual sapi-sapi milik saksi DODI tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ANGGA mengajak terdakwa saksi ARI untuk mewujudkan keinginannya tersebut tanpa sepengetahuan saksi DODI dengan imbalan saksi ARI akan diberikan uang;
- Bahwa saksi ARI menyetujuinya, kemudian saksi ARI berkata "sapi yang mana yang akan dijual", dijawab oleh saksi ANGGA "sapi yang kecil atau anak sapi", kemudian saksi ANGGA langsung menangkap 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan yang sedang berada di lahan milik saksi DODI;
- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ARI mengikat kaki 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di letakkan oleh saksi ANGGA dan saksi ARI di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol: A 5942 HU milik saksi ANGGA;

- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ARI membawa 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut ke rumah terdakwa USMAN di Desa Prabu menang untuk dijual;
- Bahwa sesampainya saksi ANGGA dan saksi ARI di rumah terdakwa USMAN 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut langsung dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan saksi ANGGA dan saksi ARI untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi ANGGA dan saksi ARI mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi DODI yang dijual oleh saksi ANGGA dan saksi ARI kepada terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi DODI.

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ARI PURNAMA Bin UJANG BURSALIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi ANGGA yang saat itu sedang memelihara sapi milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai keinginan untuk megambil dan menjual sapi-sapi milik saksi DODI tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ANGGA mengajak terdakwa saksi ARI untuk mewujudkan keinginannya tersebut tanpa sepengetahuan saksi DODI dengan imbalan saksi ARI akan diberikan uang;
- Bahwa setelah itu saksi ARI menyetujuinya, kemudian saksi ARI berkata "sapi yang mana yang akan dijual", dijawab oleh saksi ANGGA "sapi yang kecil atau anak sapi", kemudian saksi ANGGA langsung menangkap 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan yang sedang berada di lahan milik saksi DODI;
- Bahwa lalu saksi ANGGA dan saksi ARI mengikat kaki 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan di letakkan oleh saksi ANGGA dan saksi ARI di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol: A 5942 HU milik saksi ANGGA;
- Bahwa setelah itu saksi ANGGA dan saksi ARI membawa 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut ke rumah terdakwa USMAN di Desa Prabu menang untuk dijual;
- Bahwa sesampainya saksi ANGGA dan saksi ARI dirumah terdakwa USMAN 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut langsung dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan saksi ANGGA dan saksi ARI untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi ANGGA dan saksi ARI mengulanginya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik, lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan saksi ANGGA dan saksi ARI mengambil dan menjual sapi-sapi milik dodi kepada terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi DODI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Prabu menang;
- Bahwa saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik saksi ANGGA, lalu saksi ANGGA berkata sapi tersebut adalah miliknya dan dijualkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya harganya tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi ANGGA bersama dengan saksi ARI mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menjual 1 (satu) ekor sapi milik

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijual kepada terdakwa USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ARI menjual sapi-sapi tersebut dibawah standar harga sehingga terdakwa tertarik membelinya dengan akan mendapatkan keuntungan besar jika dijual Kembali sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tertarik untuk membeli sapi-sapi dari saksi ANGGA dan saksi ARI karena saksi ANGGA dan saksi ARI menjual dengan harga murah;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ANGGA dan saksi ARI tidak mempunyai peternakan sapi;
- Bahwa terdakwa tidak membuat tanda terima pembayaran setiap pembelian sapi terhadap saksi ANGGA dan saksi ARI;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor anak sapi dari 4 (empat) ekor anak sapi yang dibeli dari saksi ANGGA dan saksi ARI;
- Bahwa terdakwa menjual kembali 1 (satu) ekor anak sapi kepada saksi JOKO dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) ekor anak sapi yang lainnya belum sempat terdakwa jual karena belum ada pembelinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi DODI yang dijual oleh saksi ANGGA dan saksi ARI kepada terdakwa tanpa izin dari korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Prabumeneng kecamatan Lubai Ulu dimana terdakwa membeli sapi-sapi curian dari saksi Ari dan saksi Angga yang diambil dari korban Dodi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Prabumeneng kecamatan Lubai Ulu dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman \pm 3 bulan berjenis kelamin jantan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah milik terdakwa ANGGA, kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dan dibayarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;
 1. Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 2. Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi ANGGAN dan saksi ARI membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3. Pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dibayar seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai peternakan sapi, lalu terdakwa membeli hewan ternak sapi dari saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tersebut ;
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sapi-sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) ekor anak sapi dari 4 (empat) ekor sapi yang dibelinya tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi JOKO, lalu keuntungan dari menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP **Atau** Kedua Pasal Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harusnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 3 januari 2023 Reg. Perkara No : PDM-1695/L.6.13/Eoh.2/12/2022 tersebut adalah terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nya No. 30 K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970 menegaskan “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan sekalipun sifat melawan hukum tidak ada sama sekali”;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum, Majelis Hakim menilai sangat erat kaitannya dengan kesengajaan, dengan mana *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek 1881* (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menyewa bermakna memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, definisi dari menerima gadai yaitu menerima barang (sawah, rumah, dan sebagainya) sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Menerima hadiah bermakna menerima suatu pemberian. Adapun pengertian dari menarik keuntungan adalah mengambil untung sebanyak-banyaknya. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu menukarkan bermakna memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Menggadaikan berarti menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkut didefinisikan sebagai mengangkat dan membawa. Selanjutnya Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Serta Menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa benda berarti segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh), zat, barang yang berharga (sebagai kekayaan), harta, dan barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dimana kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi ANGGA ditugaskan memelihara sapi milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu namun saksi Angga mempunyai keinginan untuk mengambil dan menjualkan sapi-sapi milik saksi DODI tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa mendapat sapi-sapi tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Angga dan saksi Ari datang kerumah terdakwa menawarkan ada sapi-sapi yang mau dijual dengan harga murah 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman \pm 3 bulan berjenis kelamin jantan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah milik terdakwa ANGGA, kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dan dibayarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi ARI (Penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi ANGGA dan saksi ARI membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan terdakwa bayar kepada saksi ANGGA dan saksi ARI seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 saksi ANGGA dan saksi ARI datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dibayar seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa mengetahui saksi ANGGA (penuntutan

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai peternakan sapi, lalu terdakwa membeli hewan ternak sapi dari saksi ANGGA (penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI (penuntutan secara terpisah) tersebut karena harganya yang murah dan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor anak sapi dari 4 (empat) ekor sapi yang dibelinya tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi JOKO dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik saksi korban Dodi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tertarik membeli sapi-sapi tersebut karena jauh dari harga pasaran/tidak sesuai harga pasaran dan terdakwa akan menjualnya Kembali dengan sesuai harga pasaran sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sadar telah menerima dan membeli sapi-sapi tersebut dari hasil curian atas jual beli sapi-sapi tersebut, meskipun dilarang jual belinya karena sapi-sapi yang diperjual-belikan sebagai hasil kejahatan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli untuk mendapatkan keuntungan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harusnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa elemen penting dari sekongkol atau biasa disebut pula tadah (*heling*) ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1969 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sapi-sapi tersebut sebelumnya dari saksi Angga dan Ari yang mengambil sapi-sapi milik saksi korban Dodi dan dijualkan kepada terdakwa dan terdakwa membelinya dengan cara mereka mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan sapi-sapi tersebut dengan membeli dengan harga yang lebih murah dari pasaran dan kalau dari harga pasaran normal harga tersebut tidak sesuai dan sapi-sapi bukan dijual bebas kepada siapapun tanpa ada sepengetahuan pemiliknya. Oleh karena sapi-sapi tersebut yang dicuri dan dijual bebas dipasaran. Terdakwa dengan sadar telah menerima dan membeli sapi-sapi dari hasil curian, meskipun dilarang jual belinya karena sapi-sapi yang diperjual-belikan sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah mengetahui sapi-sapi tersebut dari hasil kejahatan dengan mengambilnya dari saksi korban Dodi selaku pemiliknya dan terdakwa juga mengetahui sebelumnya bahwa saksi Angga tidak memiliki peternakan sapi namun terdakwa tetap membelinya sapi-sapi yang merupakan hasil dari kejahatan, maka dengan demikian unsur pasal 'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak masih kecil ;
- Terdakwa sudah tua ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- (1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Terhadap barang tersebut oleh karena masih diperlukan atau Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI,dkk. Maka dikembalikan kepada jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **USMAN EFENDI Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan.

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih diperlukan atau Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI,dkk. Maka dikembalikan kepada jaksa penuntut Umum ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa Sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh **I Made Gede Kariana.SH.** sebagai Hakim Ketua **Dwi Bintang Satrio,SH. MH.** dan **Yessi Oktarina SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RR. Shandy Satyo Asih, S.E..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh **Ricky Indra Gunawan SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Bintang Satrio,SH,MH.

I Made Gede Kariana,SH,

Yessi Oktarina .SH.

PANITERA PENGGANTI,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24